



BUPATI PATI

INSTRUKSI BUPATI PATI

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022

BUPATI PATI,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kasus *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Staf Ahli Bupati Pati;
 2. Para Asisten Sekda Kabupaten Pati;
 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pati;
 4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Pati;
 5. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Pati;
 6. Direktur/ Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Pati;
 7. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Pati;
 8. Camat se-Kabupaten Pati;
 9. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Pati.

Untuk :

KESATU : Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 dilakukan dengan pengetatan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengaktifkan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) paling lama dimulai pada tanggal 20 Desember 2021;
- b. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 6M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas;

- c. memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah;
- d. pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya:
 - 1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
 - 2. tempat perbelanjaan; dan
 - 3. tempat wisata lokal,
- e. Pembatasan kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
 - 1. termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton; dan
 - 2. yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 % (lima puluh persen),
- f. semua alun-alun ditutup pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;
- g. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
- h. pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama;
- i. pelaksanaan pembagian rapor semester 1 (satu) dan libur sekolah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
- j. pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall diatur sebagai berikut:
 - 1. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
 - 2. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;

3. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
 4. meniadakan *event* perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM;
 5. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Mall yang semula 10.00 – 21.00 WIB menjadi 09.00 – 22.00 WIB untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan Mall serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 6. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- k. pengaturan tempat wisata sebagai berikut:
1. meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata khususnya untuk daerah-daerah sebagai destinasi pariwisata favorit di wilayah Kabupaten Pati;
 2. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di setiap kabupaten/kota agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
 3. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 6M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama);
 4. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
 5. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
 6. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;

7. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
 8. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
 9. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19.
1. Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan:
 1. Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah
 - a) Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), yaitu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;
 - b) Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Instansi Pemerintah Kabupaten Pati dan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) yang bertempat tinggal masuk dalam wilayah aglomerasi Wanarakuti Banglor (Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora);
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Perangkat Daerah;
 - 3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - c) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar Daerah agar selalu memperhatikan dan mematuhi:

- 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
- 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dan Pemerintah daerah tujuan perjalanan;
- 3) kebijakan mengenai pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berlaku;
- 4) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang diteapkan oleh Kementerian Perrhubungan dan Satuan Tugas Penangan Covid-19;
- 5) protokol kesehatan;
- 6) penggunaan platform PeduliLindungi.

2. Pembatasan Cuti

- a) Kepala Perangkat Daerah/Pejabat yang berwenang memberikan cuti, tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama periode Nataru tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;
- b) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan terhadap:
 - 1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Disiplin Pegawai

- a) Kepala Perangkat Daerah memastikan agar Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungannya mematuhi dan mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi pegawai Aparatur Sipil Negara;

- b) Kepala Perangkat Daerah memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c) Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Cq. Kepala BKPP Kabupaten Pati paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya periode Nataru.

KEDUA : Untuk kegiatan yang menimbulkan keramaian dan kerumunan wajib mendapatkan izin dari Satgas COVID-19, menggunakan aplikasi PeduliLindungi, dan dalam hal izin penyelenggaraan kegiatan telah diberikan namun terjadi perubahan status wilayah terkait persebaran COVID-19 maka izin yang telah diberikan akan ditinjau kembali.

KETIGA : Untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19, maka diperintahkan kepada:

- a. Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi agar lebih mengintensifkan penegakan 6M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama);
- b. Kepala Dinas Kesehatan agar :
 - 1. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing, untuk dosis pertama mencapai target 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua mencapai target 48,57% (empat puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari total sasaran, terutama vaksinasi bagi lansia sampai akhir bulan Desember 2021; dan
 - 2. memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan, telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku.

- c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur pelaksanaan pembagian rapor semester 1 (satu) dan libur sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Kepala Dinas Perhubungan bekerja sama dengan TNI/ Polri dan Instansi terkait melakukan pemantauan dan pengetatan mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan luar daerah dengan ketentuan:
 1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
 2. memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum:
 - a) wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan *Rapid Test Antigen* 1 x 24 jam; dan
 - b) untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh,
 3. syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Satgas Penanganan COVID-19 Nasional; dan
 4. dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan *tracing* dan karantina kontak erat,
- e. Seluruh Jajaran Pemerintah Daerah, termasuk Kepala Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam:
 1. mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 2. mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Nataru.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 Desember 2021



TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Pati;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
5. Komandan Distrik Militer 0718/Pati;
6. Kepala Kepolisian Resor Pati;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.